



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Advokat Uji Ketentuan Batas Usia Pengangkatan Advokat

Jakarta, 21 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Rabu (21/10) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Wenro Haloho, dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 3 ayat 1 UU No. 18/2003.

Pemohon merupakan advokat magang yang telah lulus ujian advokat yang berpotensi dirugikan karena pengangkatan seorang advokat harus berumur minimal 25 tahun. Pemohon sudah magang di kantor advokat selama dua tahun berturut-turut, belum juga diangkat menjadi advokat karena harus menunggu sampai tanggal 29 November 2021.

Pemohon berpendapat bahwa memantapkan kemampuan akademik perlu dilengkapi dengan praktik di lapangan sehingga pengalaman magang tidak selalu berkorelasi dengan usia seseorang. Menurut Pemohon bahwa diskriminasi pembatasan yang tidak rasional sebab tujuan dibuatnya syarat umur sekurang-kurangnya 25 tahun tidak memiliki rasionalisasi yang relevan untuk dipertahankan. Maka pasal ini menimbulkan ketidakadilan bagi sarjana hukum yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA) namun belum berusia 25 tahun sehingga harus menganggur.

Selain itu, Pemohon juga mengutip hasil penelitian Professor dari Department of Psychology and Brain Science yang menyatakan bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Sehingga pembatasan usia advokat tidak berhubungan dengan landasan pendidikan keahlian.

Berdasar argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (tir)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id